



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 441 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dianggap perlu menambah djumlah anggota Dewan
Pertimbangan Agung dengan mengangkat seorang anggota
baru untuk wakil Daerah Djawa;

b. bahwa Mr. Subardjo dari Departemen Luar Negeri memenuhi
sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;

Mengingat : pasal 2 ayat 1 dan 2 Penetapan Presiden No.3 tahun 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961 mengangkat

Mr. SUBARDJO

sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung, sebagai wakil dari Daerah Djawa.

SALINAN Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
6. Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.